

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pemilihan Kepala Daerah (selanjutnya disebut dengan Pilkada) adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memilih Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota, yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya di sebut dengan Undang-Undang Dasar NRI 1945). Didalam penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah tidak dapat terlepas dari peran serta berbagai komponen/pihak selain Komisi Pemilihan Umum (selanjutnya di sebut dengan KPU), Badan Pengawas Pemilu (selanjutnya di sebut dengan Bawaslu), Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (selanjutnya di sebut dengan DKPP), Panitia Pemilihan Kecamatan (selanjutnya di sebut dengan PPK), Panitia Pengawas Kecamatan (selanjutnya di sebut dengan Panwascam), Panitia Pemungutan Suara (selanjutnya di sebut dengan PPS), Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (selanjutnya di sebut dengan Pantarlih), Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (selanjutnya di sebut dengan KPPS) dan ke-Sekretariatan sebagai penyelenggara. Pihak atau komponen sebagaimana dimaksud diatas seperti Pemerintah, rakyat (pemilih), TNI-POLRI, peserta Pilkada serta instansi terkait lainnya sesuai program dan tahapan.¹

¹ Panitia Pemilihan Kecamatan Banjarangkan, 2024, **Laporan Pemetaan TPS Pencocokan dan Penelitian Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih Sirekap**, Klungkung, hlm. 1.

Salah satu komponen yang penting dan strategis yang harus ada untuk dilaksanakan Pilkada adalah pemilih Warga Negara Indonesia yang telah memenuhi persyaratan. Oleh karenanya Tahapan Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih merupakan salah satu tahapan dari penyelenggaraan pilkada Tahun 2024 yang mendapat perhatian yang optimal dengan waktu yang cukup lama karena hal tersebut merupakan hak politik dari warga negara Indonesia yang memenuhi persyaratan.²

Daftar Pemilih juga menjadi rujukan setiap bidang yang ada dalam penyelenggaraan Pilkada Tahun 2024 yaitu sebagai dasar dari Pembentukan berapa kebutuhan Pantarlih dan KPPS serta Petugas Keamanan TPS serta berapa kebutuhan logistik yang harus dipenuhi pada Pilkada Tahun 2024.³ Dalam tahapan pelaksanaan pilkada ini meliputi beberapa tahapan diantaranya penetapan daftar pemilih, pendaftaran dan penetapan kandidat calon kepala daerah/ wakil kepala daerah di masing-masing provinsi dan kabupaten atau kota, pelaksanaan kampanye hingga masa tenang, pemungutan suara, penghitungan suara, penetapan pasangan calon kepala daerah atau wakil kepala daerah yang terpilih, pengesahan dan pelantikan.⁴

Salah satu poin yang perlu mendapatkan perhatian khusus pada penyelenggaraan Pilkada adalah perlindungan data pribadi pemilih. Perlindungan hukum dalam hak privasi terhadap kebocoran data pribadi pemilih di Indonesia dapat kita lihat berdasarkan Pasal 28G Ayat (1) Undang-Undang Dasar NRI 1945

² *Ibid*

³ *Ibid*

⁴ Diana Narita Putri, 2018, **Goods Politics Dalam Pemilihan Wali Kota Semarang Tahun 2015**, Skripsi Universitas Negeri Semarang, Semarang, hlm. 1.

yang berbunyi, "setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi". Undang-Undang Dasar NRI 1945 ini menjadi dasar Konstitusi dalam pemberian hak privasi warga negara. Undang-Undang Dasar NRI 1945 ini sangat jelas disebutkan bahwa setiap orang berhak atas perlindungan data pribadi yang didalamnya memiliki arti serta cakupan yang luas. Di dalam negara hukum, maka hukum sebagai dasar diwujudkan dalam peraturan perundang - undangan yang berpuncak pada konstitusi, dimana dalam konstitusi berisi kesepakatan bersama yang diartikan sebagai hukum dasar negara.⁵

Sebagai dasar Konstitusi yang tercantum dalam Undang-Undang Dasar NRI 1945 Pasal 28G Ayat (1) selanjutnya amanat tersebut melahirkan beberapa peraturan dibawahnya, yaitu Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan (selanjutnya di sebut dengan Undang-Undang Adminduk), Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (selanjutnya di sebut dengan Undang-Undang ITE), Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (selanjutnya di sebut dengan PP PSTE), Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 20 Tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi Dalam Sistem Elektronik. Sedangkan itu, dalam lingkup dunia, perlindungan data pribadi diatur melalui beberapa ketentuan, sebagai berikut Deklarasi Universal Hak Asasi

⁵ I Made Hendara Wijaya, 2020, **Sebuah Perjalanan Pemikiran Negara Hukum**, Universitas Mahasaraswati Press, Denpasar, hlm. 42.

Manusia (UDHR), *General Data Protection Regulation* (GDPR) Uni Eropa, *International Convention on Civil and Political Rights* (ICCPR).⁶

Perlindungan data pribadi pemilih dalam proses pelaksanaan pilkada tahun 2024 ini harus ada perhatian yang serius terkait menjaga integritas privasi data pribadi dan menghormati martabat individu dalam pengelolaan dan penggunaan informasi pribadi tersebut. Berdasarkan Pasal 84 Ayat (1) Undang-Undang AKRI, data pribadi adalah data perseorangan tertentu yang dirawat, disimpan dan dijaga kebenaran sekaligus dilindungi kerahasiannya. Data pribadi penduduk yang harus dilindungi kerahasiannya mengandung Nomor Kartu Keluarga (KK), Nomor Induk Kependudukan (NIK), Tanggal/Bulan/Tahun Lahir, Keterangan Disabilitas, dan elemen data lainnya yang memiliki peristiwa penting.⁷

Berdasarkan perundang-undangan yang ada saat ini dianggap belum mampu dan stabil dalam menyelesaikan permasalahan terkait perlindungan data pribadi di Indonesia. Sebagai jawaban terhadap hal ini, Pemerintah bersama Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (selanjutnya di sebut dengan DPR RI) merancang sebuah Undang-Undang baru tentang perlindungan data pribadi, kemudian undang-undang ini diresmikan sebagai Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (selanjutnya di sebut dengan Undang-Undang PDP). Perlindungan hak pribadi di Indonesia sudah diatur dalam Undang-Undang Dasar NRI 1945 1945 khususnya Pasal 28G Ayat (1) yang

⁶ Moh. Bagas Fadhli Dzil Ikrom, 2024, **Sistem Perlindungan Hukum Hak Privasi Warga Negara Terhadap Kebocoran Data Pribadi di Indonesia**, Skripsi, Universitas Islam Negeri Kiai Achmad Siddiq Jember, Jember, hlm. 2.

⁷ Anak Agung Gede Ananta Wijaya Sahadewa dan Ni Made Jaya Senastri, 2024, **Perlindungan Data Pribadi dalam Proses Pemutakhiran Data Pemilih Pilkada 2024 di Kota Denpasar**, *Junal Bali Membangun Bali*, Volume 5 Nomor 3, hlm. 217.

mengatur sebagai keselamatan dan perlindungan untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu merupakan hak asasi manusia.⁸

Data pribadi adalah informasi data tentang orang perseorangan yang teridentifikasi atau dapat diidentifikasi secara tersendiri ataupun dikombinasikan dengan informasi lainnya baik secara langsung maupun tidak langsung melalui system elektronik atau non elektronik. Tindakan hukum ini membuktikan tanggung jawab pemerintah dan DPR RI dalam melindungi data pribadi penduduk, khususnya bagi peserta pemilu. Dengan Undang-undang PDP, upaya legislasi ini dengan tujuan untuk menyiapkan landasan hukum yang solid, yang menjadikan keamanan dan privasi data sebagai prioritas utama. Dengan mengambil langkah-langkah pengamanan ini, pemerintah dan DPR RI berharap bisa menjamin keamanan data pribadi dalam era pengelolaan informasi yang semakin menyeluruh secara digital, sekaligus mempertahankan kepercayaan masyarakat terhadap integritas lembaga-lembaga seperti KPU.⁹

Pengelolaan data pemilu yang aman dan tertib merupakan aspek penting dalam menjaga integritas Pilkada. Namun, dalam praktiknya di tingkat PPS dan Pantarlih, masih ditemukan metode penyimpanan dokumen yang sangat berisiko dan belum memenuhi standar keamanan informasi. Dokumen penting seperti file daftar pemilu sering kali disimpan di perangkat komputer atau laptop milik desa yang digunakan secara umum, termasuk yang bukan dari perangkat desa tersebut. Selain itu, dokumen fisik seperti kertas formulir sering hanya disimpan di dalam tas

⁸ Rosihan Luthfi, 2022, **Perlindungan Data Pribadi Sebagai Perwujudan Perlindungan Hak Asasi Manusia**, Jurnal Sosial dan Teknologi (SOSTECH), Volume 2 Nomor 5, hlm. 433.

⁹ *Ibid*, hlm. 434.

terbuka tanpa perlindungan yang memadai. Bahkan dalam situasi tertentu, dokumen tersebut diletakkan di tempat umum tanpa pengawasan dari petugas Pantarlih, misalnya di atas meja saat beristirahat di warung. Kondisi ini meningkatkan potensi data hilang, rusak, atau disalahgunakan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Berdasarkan kasus yang ditemukan peneliti dilapangan. Dari kasus di atas yang dialami KPU dalam badan adhocnya berkaitan erat dengan data pribadi, KPU dalam usahanya sudah melakukan langkah strategis dalam perlindungan data pribadi pemilih, tapi dalam praktik dilapangan banyak petugas yang masih belum mengerti dan memahami akan pentingnya perlindungan data pribadi pemilih yang dikelola oleh petugas badan adhoc.¹⁰

Dalam faktor pendukung utama pelaksanaan pilkada 2024 di Kabupaten Klungkung merupakan tingkat partisipasi masyarakat, jumlah partisipasi yang akan menjadi kesadaran masyarakat tentang pentingnya Pilkada. Menurut data Pemerintah Provinsi Bali berdasarkan Websait Bali satu data, Kabupaten Klungkung ini dibagi menjadi empat kecamatan yakni Klungkung, Dawan, Banjarangkan, dan Nusa Penida, memiliki jumlah penduduk sebesar 171.681 jiwa pada tahun 2023. Dalam kegiatan Pencocokan dan Penelitian Data Pemilih untuk Pilkada tahun 2024 akan dilaksanakan serentak pada tanggal 24 Juni hingga 25 Juli 2024. Pada pelaksanaan ini KPU Kabupaten Klungkung melaksanakan rekrutmen Pantarlih yang dibuka dari tanggal 13 Juni hingga 19 Juni 2024 dan membutuhkan

¹⁰ Sonya Kusumawati, T. Erwinsyahbana, dan Surya Perdana, 2024, **Tindak Pidana Pemilihan Umum Dalam Penyelenggaraan Pemutakhiran Data Pemilih**, Rio Law Jurnal, Volume 5 Nomor 2, hlm. 561

613 petugas Pantarlih yang bertugas di masing-masing Tempat Pemungutan Suara (selanjutnya di sebut dengan TPS).¹¹

Dalam penetapan Daftar Pemilih Tetap (selanjutnya di sebut dengan DPT) sering kali menjadi isu penting dalam setiap pelaksanaan pemilihan umum. Setiap pelaksanaan pemilu tentunya daftar pemilih memiliki derajat perubahan ke arah yang lebih baik. Peningkatan kordinasi, dengan melakukan sosialisasi terus-menerus, serta pemuktahiran data ke daerah pedalaman yang yang kurang dijangkau, dengan ad hoc sementara dan masyarakat ikut berkontribusi dalam pelaporan data diri.

Berdasarkan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Anak Agung Gede Ananta Wijaya Sahadewa dan Ni Made Jaya Senastri pada tahun 2024 dengan judul Pelindungan Data Pribadi dalam Proses Pemutakhiran Data Pemilih Pilkada 2024 di Kota Denpasar dengan hasil kesimpulan, KPU Kota Denpasar menghadapi tantangan besar dalam menangani 510.011 pemilih yang tersebar di 1.001 TPS di seluruh wilayah kota, dan untuk memastikan keakuratan data pemilih, mereka memerlukan 1.941 Petugas Pemutakhiran Data Pemilih serta melaksanakan kegiatan coklit dari 24 Juni hingga 24 Juli. Penyelenggaraan pemilu, termasuk Pemilihan Kepala Daerah Serentak dan Pemilu, melibatkan berbagai tahapan yang kompleks dalam penyusunan dan pemutakhiran data pemilih. Proses ini sangat penting karena menjamin hak konstitusional warga negara untuk memilih secara

¹¹ Satu Data Indonesia Provinsi Bali, 2021, **Jumlah Penduduk Kabupaten Klungkung Yang Wajib Memiliki E-KTP**, https://balisatudata.baliprov.go.id/laporan/jumlah-penduduk-kabupaten-klungkung-yang-wajib-memiliki-e-ktp?district_id=5&sub_district_id=&year=2023&month=&date=, diakses tanggal 24 Mei 2025, Pukul 01.00 WITA.

adil dan demokratis. Perlindungan data pribadi menjadi aspek krusial yang harus dijaga dengan ketat, mengingat rentannya data tersebut terhadap penyelewengan dan kebocoran yang dapat mengancam privasi dan keamanan pemilih. Meskipun demikian, hingga saat ini, perlindungan hukum terhadap data pribadi pemilih masih perlu diperkuat untuk mengatasi berbagai risiko dan tantangan yang mungkin timbul selama proses penyelenggaraan pilkada.¹²

KPU Kota Denpasar sebaiknya meningkatkan pelatihan dan supervisi terhadap Petugas Pemutakhiran Data Pemilih untuk memastikan proses pencocokan dan penelitian data pemilih dapat berlangsung dengan lebih efisien, akurat dan memperhatikan perlindungan data pribadi pemilih di seluruh TPS. KPU disarankan untuk membantu memperkuat regulasi perlindungan data yang bisa mengantisipasi risiko penyelewengan dan kebocoran data yang dapat mengancam privasi dan keamanan pemilih. Selain itu melakukan pelatihan dan peningkatan kesadaran bagi semua pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan pilkada, termasuk petugas pemutakhiran data pemilih, agar lebih memahami pentingnya menjaga kerahasiaan dan integritas data pribadi pemilih. KPU dan Lembaga negara lainnya juga dapat memanfaatkan teknologi untuk mengamankan dan melindungi data pemilih, seperti penggunaan sistem informasi yang terenkripsi dan audit keamanan secara berkala serta mulai menggarap konsep Pemutakhiran Data Pemilih menggunakan aplikasi elektronik pencocokan dan penelitian (selanjutnya disebut dengan E-Coklit) secara penuh sehingga Pantarlih tidak membawa salinan Daftar Pemilih yang rentan disalahgunakan.¹³

¹² Anak Agung Gede Ananta Wijaya Sahadewa dan Ni Made Jaya Senastri, *Op.Cit*, hlm. 223.

¹³ *Ibid*

Pada dasarnya kebijakan, prosedur, serta mekanisme yang diterapkan oleh KPU dalam menjaga integritas dan privasi data pribadi peserta pemilu memiliki peran penting dalam membangun kepercayaan masyarakat terhadap proses demokrasi. Perlindungan data yang efektif berkontribusi pada transparansi dan legitimasi pemilu. Namun, tantangan di era digital yang semakin kompleks memerlukan perbaikan dan peningkatan efektivitas dalam kebijakan perlindungan data agar dapat memastikan kelancaran serta integritas proses pemilu di masa depan.¹⁴

Berdasarkan penelitian dari kesimpulan di atas ada perbedaan dengan penelitian yang saya lakukan yaitu dari lokasi pelaksanaan penelitiannya, saya melaksanakan penelitian di Kabupaten Klungkung sedangkan kesimpulan di atas adalah Kota Denpasar, metode penelitian dari kesimpulan di atas menggunakan metode yuridis normatif untuk penelitian saya menggunakan metode penelitian ilmu hukum empiris yakni dengan langsung turun ke lapangan, dan judul penelitian dari kesimpulan di atas dia fokus kepada perlindungan data pribadi dalam proses pemutakhiran data pemilih dalam penelitian saya fokus kepada perlindungan hukum data pribadi tersebut dari turunan data yang di berikan langsung oleh KPU RI gimana proses KPU Kabupaten Klungkung dalam memastikan data itu aman diberikan kepada badan adhoc di tingkatan penyelenggaranya.

Berdasarkan kasus yang didapatkan oleh peneliti dilapangan pada kasus di atas terdapat problematika norma yang dilihat oleh penulis yaitu berdasarkan Pasal 35 Undang-Undang PDP yang berbunyi, Pengendali Data Pribadi wajib

¹⁴ *Ibid*, hlm. 224

melindungi dan memastikan keamanan Data Pribadi yang diprosesnya, dengan melakukan:

- a. Penyusunan dan penerapan langkah teknis operasional untuk melindungi data pribadi dari gangguan pemrosesan data pribadi yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- b. Penentuan tingkat keamanan data pribadi dengan memperhatikan sifat dan risiko dari data pribadi yang harus dilindungi dalam pemrosesan data pribadi.

Pada Pasal 35 Undang-Undang PDP ini menyebutkan pengendali data pribadi, dalam hal ini KPU sebagai penyelenggara Pemilu dan Pilkada wajib menjaga kerahasiaan dan keamanan data pribadi yang di prosesnya. Dalam hal ini, bagaimana strategi, implementasi dan sanksi apa yang diberikan kepada petugas yang tidak melindungi data pribadi pemilih.

Terkait dengan pilkada, proses pelaksanaan pilkada itu tidak hanya dalam hal logistik KPU, pemungutan suara, dan rekapitulasi suara saja, ada juga pemutakhiran data pemilih yaitu data hasil kementerian dalam negeri (selanjutnya di sebut dengan kemendagri) selanjutnya data itu di serahkannya kepada KPU untuk pelaksanaan tahapan pemutakhiran data pemilih dan jadilah daftar penduduk potensial pemilih pemilihan (selanjutnya disebut dengan DP4) sampai dengan penetapan DPT, khususnya dalam hal ini peneliti tertarik dengan bagaimana upaya proses perlindungan data pribadi pemilih dalam pemutakhiran sampai ketinggian hierarki di badan adhoc Pilkada 2024, bagaimana kendala yang dialami KPU Kabupaten Klungkung dalam perlindungan hukum terhadap data pribadi pemilih. Berdasarkan hal ini, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **"PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP DATA**

PRIBADI PEMILIH DALAM PELAKSANAAN PILKADA 2024 DI KABUPATEN KLUNGKUNG”

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka penulis dapat merumuskan suatu rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana perlindungan data pribadi pemilih dalam proses pemutakhiran pada pilkada 2024 di Kabupaten Klungkung?
2. Bagaimana kendala perlindungan hukum terhadap data pribadi pemilih dalam pilkada 2024 di Klungkung?

1.3 Ruang Lingkup Masalah

Dalam penulisan ini, penulis ingin agar pembahasan masalah lebih terarah dan mudah dipahami, penulis membuat beberapa Batasan ruang lingkup. Hal ini dilakukan supaya fokus tetap pada inti permasalahan yang telah dirumuskan. Berikut Batasan-batasan yang dimaksud:

1. Penulis akan menjelaskan secara spesifik perlindungan data pribadi pemilih pada Pilkada 2024 di Kabupaten Klungkung.
2. Penulis akan membahas apa kendala-kendala perlindungan hukum terhadap data pribadi pemilih pada pilkada 2024 di Kabupaten Klungkung.

1.4 Tujuan Penelitian

1.4.1 Tujuan Umum

1. Untuk melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi, khususnya pada bidang penelitian yang dilakukan oleh mahasiswa.
2. Untuk mengembangkan dan mengasah ilmu pengetahuan, khususnya dalam bidang hukum.

3. Sebagai syarat menyelesaikan jenjang Pendidikan Strata 1 (S1) di Fakultas Hukum Universitas Mahasaraswati Denpasar.

1.4.2 Tujuan Khusus

1. Untuk mengetahui bagaimana proses perlindungan data pribadi dalam pelaksanaan Pilkada 2024 pada tahapan pemuktahiran data pemilih sampai dengan penetapan DPT pada pilkada 2024 ini sudah sesuai dengan norma hukum Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Data Pribadi
2. Untuk mengetahui bagaimana alur proses dan kendala perlindungan hukum terhadap data pribadi pemilih dari data yang didapat oleh KPU Kabupaten Klungkung sampai ketinggian hierarki di badan adhoc pilkada 2024, bagaiman KPU Kabupaten Klungkung menurunkan data pemilih kepada badan adhoc agar data itu tidak disalah gunakan oleh penyelenggara badan adhoc di tingkat kecamatan sampai ke tingkat desa atau kelurahan.

1.5 Metode Penelitian

1.5.1 Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian ilmu hukum empiris. Metode penelitian hukum empiris adalah penelitian hukum yang menganalisa tentang penerapan ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataan di masyarakat maupun penelitian yang dilakukan dalam keadaan sebenarnya yang terjadi di masyarakat, dengan tujuan menemukan fakta-fakta yang dijadikan data penelitian kemudian data tersebut dianalisis untuk mengidentifikasi masalah yang pada akhirnya menuju pada penyelesaian masalah. Penelitian hukum empiris ini merupakan suatu metode penelitian hukum yang

menggunakan data hasil pengumpulan di lapangan yang dilakukan oleh peneliti dengan cara wawancara dan hasil fakta-fakta yang ditemukan dilapangan dengan cara pengamatan langsung.¹⁵ Berdasarkan latar belakang di atas, penelitian ilmu hukum empiris menjadi metode yang sesuai untuk digunakan, karena bertujuan untuk menggali fakta-fakta dan realitas sosial di masyarakat. Fakta-fakta ini akan dikumpulkan sebagai data penelitian, lalu dianalisis untuk menemukan jalan keluar dari permasalahan yang dihadapi.

1.5.2 Jenis Pendekatan

Dalam jenis pendekatan penelitian ini, penulis menggunakan pendekatan sosiologis hukum. Sosiologis hukum mengkaji tentang penerapan hukum yang sudah berlaku di masyarakat maupun dilembaga negara dengan diperoleh dari penemuan, percobaan, atau pengamatan yang telah dilakukan berdasarkan dengan hasil observasi dilapangan.¹⁶ Dalam pendekatan ini penulis dapat melihat bagaimana peraturan yang ada berlaku dimasyarakat dengan kenyataan yang ada dilapangan untuk dijadikannya sebagai sumber data penelitian ini.

1.5.3 Sumber Data

Sumber pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

¹⁵ Muhammad Hendri Yanova, Parman Komarudin dan Hendra Hadi, 2023, **Metode Penelitian Hukum: Analisis Problematika Hukum dengan Metode Penelitian Normatif dan Empiris**, Badamai Law Journal, Volume 8 Nomor 2, hlm. 404.

¹⁶ Kumpara, 2023, **Mengenal Ciri-Ciri Empiris dalam Sosiologo sebagai Ilmu Sosial**, [Mengenal Ciri-Ciri Empiris dalam Sosiologi sebagai Ilmu Sosial | kumparan.com](https://kumparan.com), diakses tanggal 27 April 2025, pukul 01:00 WITA.

1. Data Primer

Data primer merupakan sumber informasi utama yang dirangkum secara langsung di peroleh dari masyarakat sebagai sumber oleh peneliti dalam proses penelitian mereka.¹⁷ Data primer ini didapatkan dari sumber asli, yaitu responden atau informan yang terkait dengan variable penelitian. Data ini dapat berupa hasil wawancara, observasi, atau pengumpulan data melalui angket. Contoh dari kumpulan data primer meliputi wawancara dengan subjek penelitian, observasi langsung di lapangan, dan penggunaan kuesioner yang disebarkan kepada responden.¹⁸ Berdasarkan penjelasan data primer ini, peneliti akan melakukan wawancara sesuai dengan hasil observasi di lapangan KPU Kabupaten Klungkung dan masyarakat, wawancara yang akan dilakukan oleh peneliti ada dua yaitu wawancara internal dengan pihak KPU Kabupaten Klungkung yang terkait yaitu Komisioner KPU Kabupaten Klungkung Divisi Teknis Perencanaan, Data dan Informasi, Kasubag Perencanaan, Data dan Informasi, dan Operator Sistem Informasi Data Pemilih, dan wawancara Eksternal dengan masyarakat langsung, terkait dengan penelitian ini.

2. Data Sekunder

Data sekunder merupakan sumber data penelitian yang diperoleh secara tidak langsung melalui media perantara. Pengertiannya, data ini tidak dikumpulkan langsung oleh peneliti melainkan dari sumber yang sudah ada sebelumnya, diantaranya seperti dokumen, literatur, atau data yang sudah

¹⁷ Sorejono Soekanto, 2021, **Pengantar Penelitian Hukum**, UI-Press, hlm. 51.

¹⁸ Undari Sulung dan Mohamad Muspawi, 2024, **Memahami Sumber Data Penelitian : Primer, Sekunder, dan Tersier**, Jurnal Edu Research, Volume 5 Nomor 3, hlm. 112-113.

dikumpulkan oleh pihak lainnya. Contoh dari sumber data sekunder meliputi peraturan perundang-undangan, buku, jurnal, makalah, konsep hukum dan literatur hukum termasuk putusan pengadilan yang terkait untuk sebagai sumber atau pedoman untuk menganalisis isu atau permasalahan hukum.¹⁹ Berdasarkan dari penjelasan data sekunder ini peneliti akan menggunakan sumber hukum seperti:

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- 2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182).
- 3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Data Pribadi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 196)
- 4) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2024 Tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 330).
- 5) Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 799 Tahun 2024 Tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta, Walikota dan Wakil Walikota.

¹⁹ *Ibid*

3. Data Tersier

Data tersier merupakan sumber data penelitian yang digunakan sebagai penunjang atau pendukung bagi data primer dan data sekunder. Data tersier didapatkan melalui sumber yang tidak langsung terkait dengan fenomena yang diteliti, akan tetapi masih memiliki keterkaitan yang relevan. Contoh dari sumber data tersier meliputi kamus besar bahasa Indonesia (selanjutnya disebut dengan KBBI), kamus hukum, *black law dictionary* dan ensiklopedi hukum.²⁰ Berdasarkan dari penjelasan data tersier ini peneliti akan menggunakan KBBI untuk mendukung penyempurnaan kata yang sesuai dengan literatur dalam KBBI.

1.5.4 Teknik Pengumpulan Data

Dalam teknik pengumpulan data ini merupakan teknik yang dipakai untuk mengumpulkan data dari salah satu atau beberapa sumber data yang telah disiapkan. Dalam penelitian ini digunakan jenis metode pengumpulan data, diantara lain:

a. Observasi

Observasi adalah teknik pengumpulan data melalui pengamatan langsung, fenomena, atau perilaku di lapangan, metode ini memungkinkan peneliti untuk mencermati dan mencatat apa yang mereka lihat dalam situasi sebenarnya, tidak ada campur tangan atau perubahan dari pihak peneliti. Bisa disimpulkan bahwa observasi merupakan teknik pengumpulan data yang sangat berguna untuk memperoleh data yang alami dan mendalam tentang

²⁰ *Ibid*, hlm. 114

suatu fenomena atau perilaku.²¹ Berdasarkan penjelasan diatas, peneliti akan melakukan observasi ke lapangan langsung guna mendapatkan data secara akurat dalam penelitian ini.

b. Teknik wawancara

Wawancara merupakan komunikasi antara dua orang atau lebih yang dapat dilakukan dengan bertatap muka dimana salah satu orang berperan sebagai pewawancara dan pihak lainnya berperan sebagai orang yang diwawancarai dengan tujuan tertentu, misalnya untuk mendapatkan informasi atau kumpulan data. Pewawancara menanyakan sejumlah pertanyaan kepada orang yang diwawancarai guna mendapatkan jawaban.²² Berdasarkan penjelasan diatas, peneliti akan menggunakan wawancara dengan metode internal dan eksternal, untuk yang internalnya peneliti akan melakukan wawancara dengan KPU Kabupaten Klungkung dalam melakukan pengumpulan data yg diperlukan peneliti. Untuk yang eksternalnya peneliti akan melakukan wawancara dengan masyarakat secara random.

1.5.5 Teknik Analisa Data

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif, analisis data kualitatif dalam fakta sosial ada sejumlah strategis pengumpulan bahan dari sumber data primer, sekunder, maupun tersier dalam penelitian ilmu hukum empiris, diantaranya dijalankan dengan strategi pengumpulan bahan berupa

²¹ Siti Romdona, Silvia Senja Junista, dan Ahmad Gunawan, 2025, **Teknik Pengumpulan Data: Observasi, Wawancara dan Kuesioner**, Jurnal Ilmu Sosial Ekonomi dan Politik, Volume 3 Nomor 1, hlm. 42-43.

²²Aslihatul Rahmawati, Nur Halimah, Karmawan, dan Andika Agus Setiawan, 2024, **Optimalisasi Teknik Wawancara dalam Penelitian Field Research Melalui Pelatihan Berbasis Participatory Action Research pada Mahasiswa Lapas Pemuda Kelas IIA Tangerang**, Jurnal Abdimas Prakasa Dakara, Volume 4 Nomor 2, hlm. 136.

catatan fakta sejarah, wawancara dan survei yang mana digunakan untuk menentukan pandangan dan persepsi, studi kasus.²³ Dalam hal menganalisis data, setelah data terkumpul dan di analisis dengan cermat dan teliti kemudian dijadikan secara deskriptif sesuai dengan memberikan pemahaman yang jelas dan terarah dari hasil penelitian nantinya.

1.6 Sistematika Penulisan

Hasil penelitian setelah dilakukannya analisis kemudian disusun sesuai dengan panduan penulisan skripsi dengan sistematika penulisan. Penyusunan hasil penelitian untuk mendapatkan hasil data yang akurat, dalam hal ini penting untuk memiliki pembahasan yang sistematis dan terstruktur dengan baik. Sehingga penulisan ini dimulai Pada bagian awal terdiri dari halaman sampul depan, halaman sampul dalam, halaman persyaratan gelar sarjana hukum, halaman persetujuan pembimbing skripsi, halaman pengesahan penguji skripsi (setelah diuji), halaman pengesahan oleh panitia ujian skripsi (setelah diuji), halaman pernyataan keaslian, motto (kalau ada), kata pengantar, abstrak, daftar isi, dan lampiran-lampiran yang relevan yang mendukung penelitian ini. Dalam penulisan skripsi ini terdapat lima (5) bab yang saling berkaitan dan memiliki tujuan untuk memudahkan pembaca dalam hal memahami keseluruhan alur penelitian, dengan rincian sistematika penulisan sebagai berikut²⁴

²³ Dadang Sumarna, dan Ayyub Kadriah, 2023, **Penelitian Kualitatif Terhadap Hukum Empiris**, Jurnal Serambi Hukum, Volume 16 Nomor 2, hlm. 109-110.

²⁴ Fakultas Hukum Universitas Mahasaraswati Denpasar, 2021, **Buku Panduan Penulisan Skripsi**, Denpasar, hlm. 78.

1.6.1 BAB I PENDAHULUAN

Pada Bab I ini memberikan gambaran umum mengenai pokok permasalahan yang ingin diteliti sehingga menemukan apa saja permasalahan konkret dan hubungan permasalahan satu dengan yang lain, dalam bab ini secara umum akan menyajikan hal-hal yang akan diteliti oleh penulis. Berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, tujuan umum, tujuan khusus, metode penelitian, jenis penelitian, jenis pendekatan, sumberdata, data primer, data sekunder, data tersier, teknik pengumpulan data, teknik analisa data, dan sistematika penulisan.

1.6.2 BAB II KAJIAN TEORITIS

Bab II ini peneliti akan melakukan pembahasan mengenai data pribadi, privai, dan juga memuat profil KPU Kabupaten Klungkung. Pembahasan ini akan berisikan pengertian maupun penjelasan untuk membantu peneliti serta pembacaan dalam memahami istilah-istilah yang sering digunakan dalam penelitian ini. Bab II ini juga akan mengisi beberapa teori yang digunakan sebagai landasan filosofis terhadap isu dari permasalahan yang akan diteliti. Pada penelitian ini penulis menggunakan teori perlindungan hukum dan teori legal sistem sebagai dasar acuan kedepannya.

1.6.3 BAB III PERLINDUNGAN DATA PRIBADI DALAM PROSES PEMUTAKHIRAN PADA PILKADA 2024 DI KABUPATEN KLUNGKUNG

Bab III ini akan berisikan mengenai pembahasan terkait bagaimana KPU Kabupaten Klungkung sebagai penyelenggara dan sebagai pengendali data untuk

melindungi data pemilih dalam proses pemutakhiran pada pilkada 2024 ini menurut Undang-Undang PDP

1.6.4 BAB IV KENDALA PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP DATA PRIBADI PEMILIH DALAM PILKADA 2024 DI KABUPATEN KLUNGKUNG

Bab IV ini akan membahas bagaimana kendala internal dan eksternal yang dialami oleh KPU Kabupaten Klungkung dalam perlindungan data pribadi pemilih ini dalam pelaksanaan pilkada 2024 di Kabupaten Klungkung

1.6.5 BAB V PENUTUP

Pada Bab V yang akan menjadi bab akhir dalam penyusunan penulisan ini, akan merangkum secara rinci dan singkat mengenai pembahasan yang dibahas pada bab sebelumnya yang akan memberikan simpulan dan saran terkait pembahasan tersebut.



BAB II

KAJIAN TEORITIS

2.1 Tinjauan Teori

2.1.1 Teori Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum ini digunakan untuk menganalisis tentang peran dan campur tangan pemerintah dalam memberikan perlindungan hukum untuk berperan sebagai perlindungan data pribadi masyarakat pada pelaksanaan pilkada 2024.

Secara terminologi, perlindungan hukum bisa diartikan dari gabungan dua definisi, yaitu perlindungan dan hukum. KBBI mengartikan perlindungan sebagai hal atau perbuatan yang melindungi. kemudian, hukum dapat diartikan sebagai peraturan atau adat yang secara resmi dianggap mengikat, yang dikukuhkan oleh penguasa atau pemerintah. Mengarah definisi tersebut, perlindungan hukum bisa diartikan dengan upaya melindungi yang dilakukan pemerintah atau perlindungan hak asasi manusia masyarakat dengan sejumlah peraturan yang ada.

Menurut Rikha Y. Siagian menjelaskan bahwa upaya perlindungan hukum dapat disampaikan sebagai perlindungan hukum jika memenuhi empat unsur ini yaitu:

1. Perlindungan dari pemerintah untuk masyarakat.
2. Pemberian jaminan kepastian hukum dari pemerintah.
3. Berhubungan dengan hak-hak warga negara.
4. Adanya sanksi atau hukuman bagi yang melanggarnya.²⁵

²⁵ Hukum Online, 2023, **Pelindungan Hukum: Pengertian, Unsur, dan Contohnya**, <https://www.hukumonline.com/berita/a/perindungan-hukum-lt61a8a59ce8062/>, diakses tanggal 8 Mei 2025, pukul 01:00 WITA.

Hukum bisa dikaji dari norma yang ada didalam Undang-Undang dan norma hukum yang sudah ada didalam masyarakat. Konsep dalam perlindungan hukum tidak dapat dilihat dari definii diatas. Adapun penjelasan dalam perlindungan hukum.²⁶ Menurut alih hukum Philipus M. Hadjon, mengemukakan bahwa perlindungan hukum adalah perlindungan akan harkat dan martabat, serta pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh subjek hukum berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku. Perlindungan ini bertujuan untuk mencegah terjadinya pelanggaran yang dapat menghambat terpenuhinya hak-hak individu tersebut.²⁷

Menurut Dr. O. Notohamidjojo, S.H., hukum dapat dimaknai sebagai seluruh ketentuan, baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis, yang pada dasarnya bersifat mengikat dan mengatur perilaku masyarakat dalam kehidupan sosial maupun hubungan dengan negara, yang berlandaskan pada dua prinsip utama, yaitu kemanfaatan dan keadilan, demi terciptanya keteraturan dan kedamaian dalam kehidupan bermasyarakat.²⁸

Menurut ahli hukum C.S.T. Kansil, perlindungan hukum merupakan serangkaian tindakan atau langkah hukum yang wajib dilakukan oleh aparat penegak hukum untuk menjamin rasa aman bagi individu, baik secara mental

²⁶ Muhammad Alfian Prastya Nugraha, 2023, **Pemidanaan Terhadap Tindak Pidana Penyebarab Data Pribadi Dalam Pinjaman Online**, Skripsi Universitas Bhayangkara Surabaya, Surabaya, hlm. 8.

²⁷ Philipus M Hadjon, 1987, **Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Di Indonesia: Sebuah Studi Tentang Prinsip-Prinsipnya, Penanganannya Oleh Pengadilan Dalam Lingkungan Peradilan Umum Dan Pembentukan Peradilan Administrasi Negara**, PT Bina Ilmu, Surabaya, hlm. 20.

²⁸ Syamsul Arifin, 2011, **Pengantar Hukum Indonesia**, Medan Area University Press, Medan, hlm. 5-6.

maupun fisik, dari segala bentuk gangguan dan ancaman yang mungkin datang dari pihak manapun²⁹

Satjipto Rahardjo menjelaskan pendapatnya bahwa perlindungan hukum merupakan pengayoman terhadap hak asasi manusia yang merugikan pihak lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat supaya masyarakat menerima manfaat seluruh hak yang telah diberikan oleh ketentuan hukum. Hukum bisa digunakan dalam mewujudkan perlindungan yang tentunya tidak hanya bersifat adaptif dan fleksibel, meskipun juga bersifat antisipatif dan prediktif. Hukum dibutuhkan bagi masyarakat yang lemah dan secara ekonomi, sosial dan politik belum kuat biar mendapatkan keadilan sosial.³⁰

Perlindungan hukum bisa dibedakan menjadi dua perlindungan hukum *preventif* dan perlindungan hukum *represif*.

- 1) Perlindungan hukum *preventif* adalah perlindungan hukum oleh pemerintah yang memerintah tersebut ditujukan untuk mencegah sebelum terjadinya pelanggaran, terkait hal ini bisa dilihat didalam peraturan perundang-undangan yang memiliki maksud untuk mencegah terjadinya suatu pelanggaran. Perlindungan hukum preventif salah satu tujuannya merupakan untuk mencegah munculnya suatu permasalahan, yang mengarahkan tindakan pemerintah yang berkuasa untuk berhati-hari dalam mengambil kebijakan atau keputusan.³¹

²⁹ Bha'iq Roza Rakhmatullah, 2023, **Perlindungan Hukum Dan Keadilan Dalam Musyawarah Ganti Rugi Pengadaan Tanah**, Penerbit NEM Cetakan I, Pekalongan hlm. 27.

³⁰ Satjipto Rahardjo, 2014, **Ilmu Hukum**, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 53.

³¹ Jonathan Elkana Soritua Aruan, 2024, **Perlindungan Data Pribadi Ditinjau Dari Teori Perlindungan Hukum Dan Teori Perlindungan Hak Atas Privasi**, Jurnal Globalisasi Hukum, Volume 1 Nomor 1, hlm. 4.

- 2) Perlindungan hukum *represif* adalah pemberian sanksi berupa denda, penjara dan hukuman tambahan yang dijatuhi atas permasalahan yang timbul karena dilanggarnya suatu peraturan. Perlindungan hukum ini bertujuan untuk menyelesaikan permasalahan sengketa yang ada, penyelesaian perlindungan hukum ini diselesaikan di pengadilan administrasi dan pengadilan umum.³²

Perlindungan hukum yang diberikan rakyat Indonesia merupakan penerapan dari prinsip pengakuan dan perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia yang berdasarkan dari Pancasila dan prinsip negara hukum yang berlandaskan Pancasila. Masyarakat berharap adanya kepastian hukum, maka dari itu adanya kepastian hukum masyarakat akan lebih tertib dan mengharapkan manfaat dalam pelaksanaan penegakan hukum. Jangan sampai karena hukumnya tidak ditegakkan nantinya bisa menimbulkan keresahan di masyarakat.

Bisa disimpulkan sesuai dengan keterangan di atas bahwa teori perlindungan hukum adalah suatu konsep yang memberikan jaminan atas hak-hak individu dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Perlindungan hukum menjadi standar penting yang harus dimiliki oleh setiap individu dan lembaga dalam rangka menjamin rasa keadilan, kepastian, serta manfaat hukum bagi semua pihak. Dilihat dari pandangan menurut Rikha Y. Siagian tentang empat unsur perlindungan hukum dan pandangan dari Philipus M. Hadjon tentang perlindungan hukum akan harkat, dan martabat dan pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia, dan pandangan Dr. O. Notohamidjojo, S.H., hukum dibagi menjadi dua hukum tertulis dan hukum tidak tertulis dan berdasarkan dua prinsip utama yaitu kemanfaatan dan keadilan, dan pandangan

³² *Ibid*

C.S.T. Kansil perlindungan hukum merupakan tindakan atau langkah hukum yang wajib dilakukan oleh aparat penegak hukum untuk menjamin rasa aman bagi individu, dan pandangan Satjipto Raharjo perlindungan hukum merupakan pengayoman terhadap hak asasi manusia. Pandangan ini sangat relevan dan menjadi dasar yang kuat dalam penelitian ini untuk membantu memahami bagaimana bentuk perlindungan data pribadi pemilih dalam proses pemutakhiran pada pilkada 2024 di Kabupaten Klungkung.

2.1.2 Teori Legal Sistem

Sistem hukum terbentuk dari dua kata yaitu sistem dan hukum. Menurut KBBI, sistem merupakan perangkat unsur yang secara teratur saling berkaitan hingga membentuk suatu totalitas. Sedangkan hukum merupakan semua aturan yang mengandung pertimbangan kesusilaan, ditujukan kepada tingkah laku manusia dalam masyarakat, dan menjadi pedoman bagi penguasa negara dalam melaksanakan tugasnya.³³ Menurut Paisol Burlian, di dalam bukunya Sistem Hukum di Indonesia menerangkan bahwa sistem hukum merupakan suatu kesatuan dari berbagai komponen-komponen hukum yang saling berhubungan dan bekerja sama untuk mencapai tujuan hukum yaitu keadilan, ketertiban, dan kemanfaatan bagi interaksi sosial di hidup masyarakat.³⁴

Lawrence M. Friedman didalam bukunya *American Law An Introduction*, menjelaskan teori legal system, menurutnya. *A legal system in actual operation is a complex organisme in which structure, substance, and culture interact. A legal*

³³ Kumpara, 2023, **Mengenal Ciri-Ciri Empiris dalam Sosiologo sebagai Ilmu Sosial**, [Mengenal Ciri-Ciri Empiris dalam Sosiologi sebagai Ilmu Sosial | kumparan.com](https://kumparan.com), diakses tanggal 27 April 2025, pukul 01:00 WITA.

³⁴ Paisol Burlian, 2015, **Sistem Hukum Di Indonesia**, NoerFikri Offsert, Palembang, hlm. 68-69.

*system is the union of "primary rules" and "secondary rules." Primary rules are norms of behavior, secondary rules are norms about those norms- how to decide whether they are valid, how to enforce them, etc.*³⁵

Dalam teori legal sistem menurut Lawrence M. Friedman, menyebutkan dalam setiap sistem hukum terdiri dari 3 elemen utama dari legal sistem yaitu:

1. Struktur hukum (*Legal Structure*)
2. Substansi Hukum (*Legal Substance*)
3. Budaya Hukum (*Legal Culture*)³⁶

a. Struktur hukum (*Legal Structure*) adalah:

The structure of a system body of the system, the tough, rigid bones that keep the process flowing within bounds. We describe the structure of judicial system when we talk about the number of judges, the jurisdiction of courts, how higher court are stacked on top of lower courts, what persons are attached to various courts, and what their roles consist of.

Struktur hukum di dalam kutipan tersebut Lawrence M. Friedman menggambarkan struktur hukum lebih berkaitan dengan tatanan hukum atau sistem peradilan namun dalam hal ini struktur hukum lebih mengarah kepada sebuah kelembagaan yang diciptakan oleh sistem hukum itu sendiri dengan berbagai macam fungsi dalam rangka mendukung bekerjanya sistem tersebut.

³⁵ Farida Sekti Pahlevi, 2022, **Pemberantasan Korupsi di Indonesia: Perspektif Legal System Lawrence M. Freidman**, Jurnal El-Dusturie, Volume 1 Nomor 1, hlm. 31.

³⁶ Lawrence M. Friedman, 2001, **Hukum Amerika: Sebuah Pengantar**, Tatanusa, Jakarta, hlm. 6-8.

Komponen struktur hukum ini dimungkinkan untuk melihat bagaimana sistem hukum itu berjalan dalam pelayanan terhadap penggarapan bahan-bahan hukum secara teratur.³⁷

b. Substansi Hukum (*Legal Substance*) adalah:

The substance is composed of substantive rules and rules about how institutions should behave²³. Structure and substance are real components of a legal system, but they are at best a blueprint or design, not a working machine.

Substansi Hukum merupakan aturan tentang bagaimana seharusnya institusi berperilaku atau dapat dikatakan sebagai output dari sistem hukum berupa peraturan perundang-undangan, keputusan-keputusan yang digunakan baik oleh pihak yang mengatur maupun yang diatur.³⁸

c. Budaya Hukum (*Legal Culture*) adalah:

It is the element of social attitude and value. The phrase "social forces" is itself an abstraction in any event have needs and make demands these sometimes do and sometimes do not invoke legal process, depending on the culture.

Dalam budaya hukum merupakan unsur sikap dan nilai-nilai sosial yang mempengaruhi bekerjanya hukum, atau oleh Lawrence M. Friedman disebut sebagai kultur hukum. Kultur hukum inilah yang berfungsi sebagai

³⁷ Made Hendra Wijaya, dan Yogi Yasa Wedha, 2024, **Bagaimana Menggunakan Teori Legal Sistem Dalam Mengharmonisasikan Desa Wisata Dengan Perlindungan Alam di Bali**, Jurnal Hukum Saraswati (JHS), Volume 06 Nomor 1, hlm. 612-613.

³⁸ *Ibid*

menghubungkan jembatan antara peraturan hukum dengan tingkah laku hukum seluruh warga masyarakat.³⁹

Bisa dipahami ketiga unsur inilah yang mempengaruhi keberhasilan penegakan hukum di masyarakat, yang antara satu dengan lainnya saling bersinergi untuk mencapai tujuan penegakan hukum itu sendiri yakni keadilan.

Berdasarkan uraian dan pandangan Paisol Burlian sistem hukum adalah komponen-komponen hukum yang saling berhubungan dan berkerja sama untuk mencapai tujuan hukum yakni keadilan, dan pandangan dari Lawrence M. Friedman sistem hukum merupakan suatu konsep yang mencakup tiga elemen utama, yaitu struktur hukum, substansi hukum, dan budaya hukum, ketiganya membentuk suatu sistem yang saling berkaitan dan tidak berdiri sendiri. Hukum tidak dipandang sebagai kekuatan yang otonom, melainkan sebagai refleksi dari dinamika sosial dan respons terhadap tekanan-tekanan yang muncul di masyarakat. Dengan demikian, teori ini memberikan kerangka analisis yang komprehensif untuk memahami berbagai peristiwa hukum, baik yang berasal dari faktor internal maupun eksternal, oleh karena itu teori sistem hukum sangat relevan untuk dijadikan landasan dalam menganalisis kendala perlindungan hukum terhadap data pribadi pemilih dalam pilkada 2024 di Kabupaten Klungkung. Di KPU Kabupaten Klungkung baik secara faktor internal maupun eksternal.

2.2 Tinjauan Konseptual

2.2.1 Pengertian Data Pribadi

Data pribadi merupakan data yang berhubungan dengan masyarakat, sehingga yang dapat digunakan untuk membedakan masyarakat atau seseorang

³⁹ *Ibid*, hlm. 614.

tersebut, yaitu pemilik data. Sebagai contohnya, nomor telepon di dalam selembarnya kertas kosong adalah data. Berbeda dengan selembarnya kertas tersebut tertulis nomor telepon, identitas keseluruhan yang ada didalam KTP, dan catatan peristiwa penting lainnya, data tersebut adalah data pribadi.⁴⁰

Sedangkan dalam KBBI pengertian data adalah keterangan yang benar dan nyata yang dapat dijadikan dasar kajian, sedangkan pribadi bisa diartikan manusia sebagai perseorangan atau diri sendiri. Jadi, bisa diartikan data pribadi adalah keterangan yang benar dan sesuai dengan realitas yang ada dan dimiliki oleh manusia sebagai seorang individu yang dapat diidentifikasi baik secara langsung maupun tidak langsung.⁴¹

Undang-Undang Dasar NRI 1945 pada Pasal 28G Ayat (1) yang berbunyi, "setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi", Undang-Undang PDP Nomor 27 Tahun 2022 dalam Pasal 1 Ayat (1) menjelaskan data pribadi adalah data tentang orang perseorangan yang teridentifikasi atau dapat diidentifikasi secara tersendiri atau dikombinasikan dengan informasi lainnya baik secara langsung maupun tidak langsung melalui sistem elektronik atau nonelektronik. Dan menurut Undang-Undang Adminduk Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana yang diubah dengan

⁴⁰ Eka Martiana Wulansari, 2020, **Kosep Pelindungan Data Pribadi Sebagai Aspek Fundamental Norm Dalam Perlindungan Terhadap Hak Atas Privasi Seseorang Di Indonesia**, Jurnal Surya Kecana Dua: Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan, Volume 7 Nomor 2, hlm. 269.

⁴¹ Dzulfahmil Khikam, 2023, **Kajian Hukum Perlindungan Data Pribadi Dalam Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia**, Skripsi, Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA), Semarang, hlm. 21.

Undang-Undang Adminduk Nomor 24 Tahun 2013 dalam Pasal 1 Ayat (22) berbunyi: data pribadi adalah data perseorangan tertentu yang disimpan, dirawat, dan dijaga kebenaran serta dilindungi kerahasiaannya, PP PSTE No. 71 Tahun 2019 dalam Pasal 1 Ayat (29) berbunyi: data pribadi adalah data tentang seseorang baik yang teridentifikasi dan atau dapat diidentifikasi secara tersendiri atau dikombinasikan dengan informasi lainnya baik secara langsung maupun tidak langsung melalui sistem elektronik dan atau non elektronik.⁴²

Bisa dipahami data pribadi ini adalah terdiri dari fakta-fakta yang memiliki kaitannya dengan pengendali data atau seseorang yang itu memiliki berbagai macam informasi yang sangat pribadi sehingga orang bersangkutan tersebut harus menjaga dan menyimpan data-data dirinya tersebut dan harus membatasi jika ingin menyebarkannya kepada orang lain, supaya data pribadi tersebut tidak disalahgunakan oleh orang lain, dan data pribadi juga berkaitan erat dengan perbedaan karakteristik antar perseorangan.⁴³

Dalam Undang-Undang PDP Nomor 27 Tahun 2022 terdapat pada Pasal 4 Ayat (1) pada Undang-Undang ini terdapat dua pengelompokan data yakni, data pribadi yang bersifat spesifik dan data pribadi yang bersifat umum. Pada Pasal 4 Ayat (2) dan (3) Undang-Undang PDP berikut ini bunyi dari Pasal tersebut

1) Data pribadi yang bersifat spesifik meliputi:

- a. Data dan informasi kesehatan
- b. Data biometrik

⁴² *Ibid*

⁴³ Aulia Akbar Navis, 2023, **Perlindungan Data Pribadi Menurut Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 Dan Perspektif Siyasa Syah'iyyah (Studi Di Dinas Komunikasi Dan Informatika Kota Malang)**, Skripsi, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, Malang, hlm. 24.

- c. Data genetika
- d. Catatan kejahatan
- e. Data anak
- f. Data keuangan pribadi
- g. Data lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.⁴⁴

2) Data pribadi yang bersifat umum meliputi:

- a. Nama lengkap
- b. Jenis kelamin
- c. Kewarganegaraan
- d. Agama
- e. Status perkawinan
- f. Data pribadi yang dikombinasikan untuk mengidentifikasi seseorang

Dari penjelasan diatas dapat dipahami data pribadi merupakan informasi penting yang melekat pada individu dan dapat digunakan untuk membedakan seseorang dari orang lain. data ini mencakup segala hal yang berkaitan dengan identitas seseorang, baik yang bersifat umum seperti nama dan jenis kelamin, maupun yang bersifat spesifik seperti data kesehatan dan informasi keuangan. Berdasarkan berbagai regulasi nasional, termasuk Undang-Undang Dasar NRI 1945, Undang-Undang PDP, Undang-Undang Adminduk, dan PP PSTE, data pribadi harus dilindungi, dijaga kerahasiaannya, dan penggunaannya harus dibatasi untuk mencegah penyalahgunaan.

Pemahaman terhadap data pribadi menjadi sangat penting di era digital ini mengingat potensi penyalahgunaan informasi semakin tinggi. Oleh karena

⁴⁴ *Ibid*, hlm. 25

itu, setiap individu berkewajiban untuk menjaga dan mengendalikan data pribadinya, serta berhati-hati dalam memberika data tersebut kepada pihak lain. perlindungan data pribadi merupakan bagian dari perlindungan hak asasi manusia dan mencerminkan penghargaan terhadap identitas serta privasi setiap orang.

2.2.2 Pengertian Privasi

Menurut KBBI privasi adalah kebebasan atau keleluasaan. Privasi memiliki kemampuan satu atau sekelompok individu untuk menutupi atau melindungi kehidupan dan urusan personalnya dari publik, atau untuk mengontrol arus informasi mengenai diri mereka sejauh mana dikomunikasikan kepada orang lain tanpa diketahui umum. Sedangkan menurut Samuel D. Warren dan Louis D. Brandeis di sebuah artikel dalam Harvard Law Review pada tahun 1890 dengan judul *The Right to Privacy* yang menyampaikan konsep pertama kali, privasi menurut mereka adalah setiap individu memiliki hak untuk menikmati hidup dan hak untuk tidak diganggu, dan hak-hak tersebut menuntut untuk adanya perlindungan hukum terhadap aspek privasi.⁴⁵

Bisa diartikan privasi merupakan bentuk pada pertanggung jawaban dari pihak baik lembaga maupun secara individu untuk menjaga informasi atas privasi pihak lain.

Menurut Smith et al ada empat definisi privasi informasi yaitu privasi sebagai hak asasi manusia, privasi sebagai komoditas, privasi sebagai keadaan akses terbatas, dan privasi sebagai kemampuan untuk mengendalikan informasi

⁴⁵ Dzulfahmil Khikam, *Op.Cit*, hlm. 26.

tentang diri sendiri. Privasi terpengaruh dari kondisi eksternal seperti industri, budaya, dan hukum.⁴⁶

Menurut Warren dan Brandeis menjelaskan bahwa:

Privacy is the right to enjoy life and the right to be left alone and this development of the law was inevitable and demanded of legal recognition. Hak atas privasi telah diakui oleh beberapa instrumen internasional tentang hak asasi manusia, seperti Deklarasi Universitas Hak Asasi Manusia, dan dipandang sebagai hak fundamental yang harus dilindungi oleh setiap negara, privasi adalah hak dari setiap orang dan wajib dilindungi.⁴⁷

Privasi memiliki kaitan yang kuat dengan pemenuhan hak data pribadi. Hubungan mengenai privasi dan perlindungan data pribadi, Allan Westin menegaskan hubungan ini dengan mendefinisikan privasi sebagai hak individu, grup, lembaga untuk menentukan apakah informasi tentang mereka akan dikomunikasikan atau tidak kepada pihak lain.⁴⁸

Privasi merupakan bagian yang bersifat rahasia dan perlu dilindungi, sehingga orang lain atau pihak lain tidak boleh mengetahui karena bersifat rahasia. Pengumpulan maupun penyebaran data pribadi tanpa persetujuan seseorang dapat dianggap sebagai bentuk pelanggaran terhadap hak privasi seseorang. Dalam Undang-Undang PDP pada Pasal 3 yang dimaksud asas kerahasiaan

⁴⁶ Intan Ferdina Pratiwi, 2023, **Pengaruh Persepsi Keamanan Dan Privasi Terhadap Kepercayaan Konsumen Dengan Kepuasan Sebagai Variabel Mediasi Ditinjau Dari Perspektif Bisnis Islam (Studi Pengguna E-Wallet Dana di Ayam Geprek King Bandar Lampung)**, Skripsi, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, Bandar Lampung, hlm. 46.

⁴⁷ Syafiq Muhammad Al Fahri, 2023, **Implementasi Kebijakan Privasi Terhadap Data Pribadi Pengguna E-Commerce Ditinjau Dari UU No 27 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Data Pribadi (Studi Kasus Lazada)**, Skripsi, Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta, Jakarta, hlm. 15.

⁴⁸ *Ibid*

merupakan bahwa data pribadi terlindungi dari pihak yang tidak berhak dari kegiatan proses pengolahan data pribadi yang tidak sah.⁴⁹

Dari penjelasan diatas dapat dipahami bahwa privasi merupakan hak fundamental setiap individu untuk mengendalikan informasi pribadi serta menjaga kehidupan pribadinya dari campur tangan pihak lain. Seiring perkembangan zaman privasi tidak hanya dianggap sebagai hak asasi manusia, tetapi juga sebagai kontrol atas akses, dan kendali atas informasi diri. Perlindungan privasi sangat erat kaitannya dengan keamanan data pribadi, sebagaimana ditegaskan oleh para ahli dan diatur dalam berbagai instrument hukum nasional maupun internasional termasuk Undang-Undang PDP di Indonesia. Oleh karena itu, baik individu maupun lembaga memiliki tanggung jawab untuk menjaga dan menghormati hak privasi sebagai bagian dari penghormatan terhadap martabat manusia.

2.2.3 Pengertian Pemutakhiran Data Pemilih

Pemutakhiran data pemilih merupakan fundamental dalam proses pemilu dan pilkada yang menjamin terselenggaranya pemilihan umum dan pemilihan kepala daerah. Kegiatan ini dilakukan secara sistematis untuk memperbarui informasi pemilih berdasarkan data kependudukan terkini, serta memastikan keakuratan, kelengkapan, dan validitas daftar pemilih. Di Indonesia, pemutakhiran data pemilih dilaksanakan oleh KPU sesuai dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu (selanjutnya disebut dengan Undang-Undang Pemilu). Pemutakhiran data menjadi penting karena erat kaitannya dengan perlindungan hak politik warga negara dan mencegah terjadinya manipulasi data

⁴⁹ *Ibid*, hlm. 16

yang bisa mencederai integritas pemilu.⁵⁰ Secara teoritis, pengertian pemutakhiran data pemilih dapat dijelaskan melalui pendekatan administrasi kependudukan, yaitu kegiatan yang melibatkan pendataan ulang, verifikasi, pencocokan, dan validasi terhadap data pemilih yang telah ada. Pemutakhiran merupakan serangkaian proses berkelanjutan yang tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga politis, karena mempengaruhi siapa saja yang bisa menggunakan hak suara. Dengan demikian, proses ini tidak bisa dilepaskan dari prinsip transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi publik.

Pemutakhiran data pemilih mencakup beberapa tahap utama, yaitu pencocokan dan penelitian (selanjutnya disebut dengan cokit) dengan menggunakan formulir model A-daftar pemilih dan menggunakan aplikasi e-cokit, validasi data melalui sistem informasi data pemilih (selanjutnya disebut dengan Sidalih), dan pengumuman serta tanggapan masyarakat. Bahwa kualitas proses pemutakhiran sangat dipengaruhi oleh koordinasi antar pemangku kepentingan, termasuk Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil.⁵¹ Kolaborasi lintas sektor ini menjadi penting untuk menjamin integrasi antar data administrasi kependudukan dengan daftar pemilih.

Dari sisi regulasi, Pemutakhiran data pemilih diatur secara rinci dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2024 Tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur,

⁵⁰ Yoyoh Rohaniah, dan Efriza, 2015, **Pengantar Ilmu Politik: Kajian Mendasar Ilmu Politik**, Intrans Publishing, Malang, hlm. 439.

⁵¹ Nico Kresna Wibowo, Rahayu Sulistiowati, dan Eko Budi Sulistio, 2020, **Koordinasi Stakeholder Tentang Pemutakhiran Data Pemilih Dalam Pemilu Serentak Di Indonesia (Studi Di Kota Bandar Lampung Tahun 2019)**, Jurnal Birokrasi, Kebijakan, dan Pelayanan Publik, Volume 2 Nomor 1, hlm. 50.

Bupati dan Wakil Bupati, Serta, Walikota dan Wakil Walikota (selanjutnya disebut dengan PKPU Nomor 7 Tahun 2024), dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 799 Tahun 2024 Tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta, Walikota dan Wakil Walikota (selanjutnya disebut dengan Keputusan KPU Nomor 799 Tahun 2024), yang antara lain mengatur mekanisme, jadwal, dan tanggung jawab petugas pemutakhiran.⁵²

Dari penjelasan diatas dapat dipahami bahwa Pemutakhiran data pemilih adalah proses penting agar pemilu dan pilkada berjalan dengan jujur dan adil. Kegiatan ini dilakukan untuk memperbarui data pemilih agar sesuai dengan data kependudukan terbaru. Proses ini melibatkan pencocokan data, pengecekan langsung ke lapangan, serta pelibatan masyarakat. KPU sebagai penyelenggara bertugas menjalankan pemutakhiran sesuai aturan dalam Undang-Undang Pemilu dan peraturan KPU terbaru. Keberhasilan proses ini sangat bergantung pada kerja sama antar lembaga seperti KPU dan Disdukcapil. Selain teknis, pemutakhiran juga memerlukan pendekatan sosial agar masyarakat sadar pentingnya hak pilih mereka.

2.2.4 Profil KPU Kabupaten Klungkung

Salah satu ciri utama negara demokrasi adalah terselenggaranya Pemilihan Umum secara berkala untuk membentuk pemerintahan yang sah dan berlandaskan prinsip demokrasi. Pemilu bukan hanya penting dalam proses pembentukan

⁵² Muhamad Iqbal Ansori Firdaus, dan Muhamad Hasan Sebyar, 2024, **Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih Pada Pemilu Tahun 2024 di Kabupaten Subang Perspektif Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017**, Jurnal Trias Politica, Volume 2 Nomor 1, hlm. 12.

pemerintahan, tetapi juga menjadi tolok ukur pelaksanaan pemerintahan yang demokratis. Oleh karena itu, keberadaan Pemilu menjadi kegiatan yang rutin dan esensial bagi negara yang mengklaim dirinya sebagai negara demokratis.⁵³

Perjalanan sejarah Komisi Pemilihan Umum (KPU) daerah mengalami perubahan signifikan pasca-reformasi. Sebelum amandemen ketiga Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 22E menyebutkan bahwa keanggotaan KPU di tingkat Kabupaten, termasuk Kabupaten Klungkung, masih melibatkan unsur pemerintah. Namun, setelah amandemen ketiga pada tahun 2003, Pasal 22E Ayat (5) menegaskan bahwa Pemilu diselenggarakan oleh KPU yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri.⁵⁴

KPU yang bersifat nasional ini memiliki struktur berjenjang, mencakup tingkat pusat hingga daerah, yaitu provinsi dan kabupaten/kota.

Berdasarkan ketentuan tersebut, KPU Kabupaten Klungkung resmi dibentuk pada tahun 2003 melalui proses seleksi oleh tim yang ditunjuk. Susunan keanggotaan pertamanya terdiri dari Tjokorda Raka Partawijaya sebagai Ketua, I Wayan Suniata Anggota, I Putu Suarjana Anggota, I Komang Artawan Anggota, Anak Agung Gede Parwatha Anggota, dengan masa bakti 2003-2009. Sedangkan I Gusti Lanang Mega Saskara Sekretaris KPU Kabupaten Klungkung

Periode selanjutnya 2009-2014 terdiri dari Anak Agung Gede Parwatha sebagai Ketua, I Made Kariada Anggota, Tjokorda Raka Partawijaya Anggota,

⁵³ KPU Kab-Klungkung, 2024, **Sejarah KPU**, <https://kab-klungkung.kpu.go.id/page/read/sejarah-kpu>, diakses tanggal 17 Mei 2025, Pukul 01.00 WITA.

⁵⁴ *Ibid*

Dewa Gede Oka Subawa Anggota, Ni Kadek Sri Utami Anggota, dengan Sekretaris I Ketut Subagiasa.

Periode Tahun 2014-2019 keanggotaan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Klungkung terdiri dari I Made Kariada sebagai Ketua, Ni Kadek Sri Utami Anggota, Anak Agung Istri Rai Diah Utari Anggota, Sang Ayu Mudiasih Anggota, dan Ida Bagus Nyoman Barwata Anggota, dengan Sekretaris I Dewa Ketut Sueta Negara.

Periode Tahun 2019-2024 terpilih keanggotaan yaitu I Gusti Lanang Mega Saskara sebagai Ketua, Ida Bagus Nyoman Barwata Anggota, Sang Ayu Mudiasih Anggota, I Gede Suka Astreawan Anggota, dan I Wayan Sumerta Anggota dengan Sekretaris I Wayan Putra Suijana.

Untuk periode Tahun 2024-2029 terpilih keanggotaan yaitu I Ketut Sudiana sebagai Ketua, I Gede Suka Astreawan Anggota, I Komang Artawan Anggota, Made Dwi Adnyana Putra Anggota, dan Luh Putu Inten Pradnyani Anggota dengan Sekretaris I Putu Gde Eka Swambara.⁵⁵

Visi dan misi KPU Kabupaten Klungkung

Visi menjadi penyelenggara pemilu serentak yang mandiri, professional dan berintegritas⁵⁶

Misi meningkatkan kualitas sumber daya manusia komisi pemilihan umum Kabupaten Klungkung dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan dan kode etika penyelenggara pemilu dan pemilihan, meningkatkan kualitas

⁵⁵ *Ibid*

⁵⁶ KPU Kab-Klungkung, 2024, **Visi Misi**, <https://kab-klungkung.kpu.go.id/page/read/visi-misi>, diakses tanggal 17 Mei 2025, Pukul 01.25 WITA.

penyelenggaraan pemilu dan pemilihan dengan berpedoman pada asas penyelenggaraan pemilu dan pemilihan, mengoptimalkan pemanfaatan teknologi informasi dalam penyelenggaraan pemilu dan pemilihan, meningkatkan partisipasi dan kualitas pemilih dalam pemilu dan pemilihan dengan melaksanakan Pendidikan pemilih.⁵⁷



⁵⁷ *Ibid*